



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka II, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las/Pandai Besi

Terdakwa Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor LP/12/II/2021/SPKT;

Terdakwa Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIANTO DG ANCU Bin DG HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANTO DG ANCU Bin DG HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dan 06 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ARIANTO DG ANCU Bin DG HASAN, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa ARIANTO DG ANCU Bin DG HASAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju lengan pendek berwarna putih dengan motif bunga matahari dan kumbang dan bitnik pink;
 - Celana pendek berwarna biru polos

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa ARIANTO DG ANCU Bin DG HASAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta memohon hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIANTO DG. ANCU Bin DG. HASAN pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Pramuka 2 Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yakni terhadap saksi NURWAHIDAH Binti WAHYUDIN (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wita ketika saksi korban sedang mencuci baju di sumur tepat dibelakang rumahnya yang terletak di Jalan Pramuka 2, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar dan saat saksi korban tengah menimba air disumur dengan posisi sedikit menungging kemudian tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban meremas vagina/kemaluan saksi korban dari luar celana yang dikenakan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu terdakwa memeluk saksi korban dari belakang kemudian terdakwa meremas payudara sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban berteriak memanggil ibunya, yang kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “JANGAN BILANG-BILANG MAMAMU KALAU BILANG SAYA PUKUL” dan mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban ketakutan setelah itu terdakwa pergi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURWAHIDA Binti WAHYUDDIN (korban) mengalami trauma psikis sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM atau surat Keterangan Ahli kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : R/29/1/2021/Rumkit, tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.Kes., SpKJ selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada saksi korban sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Anamnesis (diperoleh dari autoanamnesa, alloanamnesis dan berita acara pemeriksaan akibat kejadian yang dialaminya terperiksa merasa trauma dan takut serta malu terhadap tetangganya, terperiksa sering teringat kembali peristiwa tersebut, merasakan nyeri dada, jantung berdebar sepanjang hari, selain itu terperiksa sulit tidur, sering mimpi buruk tentang kejadian yang dialaminya serta nafsu makan menurun

Kesimpulan : pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stress pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya, menyebabkan terperiksa merasa takut, sedih dan malu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurwahida Binti Wahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pencabulan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah bapak tiri saksi yaitu Terdakwa Ardianto Dg. Ancu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat sumur halaman belakang rumah saksi di Jl.Pramuka 2 Kelurahan Kalabbirang, Kec.Pattallassang, Kab.Takalar;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mencuci pakaian di dekat sumur sementara membilas dalam keadaan Nungging tiba-tiba terdakwa datang dan langsung dan langsung meremas vagina saksi dan setelah itu saksi langsung berdiri dan terdakwa memeluk saksi dari arah belakang sambil meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa reaksi saksi waktu itu langsung berteriak memanggil ibu saksi, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi dan berkata "jangan kasih tahu mamamu nanti saya pukulko" sambil mengacungkan tangannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sendirian;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kalau dia mabuk dan ibu saksi tidak ada dirumah pada waktu saksi belum bersuami;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal;
- Bahwa lokasi kejadian adalah ruang terbuka dan masih terang karena sore hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya bisa menangis dan merasa ketakutan;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui perbuatan tersebut ibu saksi yang pertama datang dan setelah itu Terdakwa langsung lari;
- Bahwa saksi takut kalau melapor kepada ibunya nanti saksi dipukul Oleh terdakwa karena terdakwa sering memukul ibu saksi;
- Bahwa terdakwa datang dari arah belakang;
- Bahwa saat itu saksi sedang mencuci dengan keadaan mengucek pakaian saksi sambil nungging;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memegang Vagina saksi dari luar celana sambil meremas dengan keras;
- Bahwa Terdakwa merangkul saksi dari arah belakang lalu meremas payudara saksi;
- Bahwa saksi merasa sakit dan malu sama tetangga;
- Bahwa sekarang saksi merasa trauma karena saksi takut nanti Terdakwa memukul saksi;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rostia Dg Senga** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pencabulan terhadap diri anak saksi yaitu saksi Nurwahida Binti Wahyudin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi sekaligus bapak tiri saksi Nurwahida yaitu Terdakwa Ardianto Dg. Ancu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat sumur halaman belakang rumah saksi di Jl.Pramuka 2 Kelurahan Kalabbrirang, Kec.Pattallassang, Kab.Takalar;
- Bahwa pada saat itu saksi Nurwahida sedang mencuci pakaian di dekat sumur sementara membilas dalam keadaan Nungging tiba-tiba terdakwa datang dan langsung dan langsung meremas vagina saksi Nurwahida dan setelah itu saksi Nurwahida langsung berdiri dan terdakwa memeluk saksi Nurwahida dari arah belakang sambil meremas payudara saksi Nurwahida dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu saksi ada dirumah tetangga mengantarkan garam namun saksi lihat di depan rumah tetangga ada sepeda bentor terdakwa jadi saksi cepat cepat pulang dan takut nanti Terdakwa berbuat senonoh terhadap saksi Nurwahida dan setelah saksi sampai didepan rumahnya saksi mendengar saksi Nurwahida berteriak memanggil saksi akhirnya saksi masuk kerumah dan langsung kebelakang dan di dapur saksi berpapasan dengan Terdakwa namun saksi langsung kebelakang rumah dan disana saksi melihat saksi Nurwahida sedang menangis dan saksi Tanya kenapa dan saksi Nurwahida memberitahu saksi kalau Terdakwa meremas Vaginanya dan meremas payudaranya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi merasa marah dan merasa malu sama tetangga;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencabulan kepada saksi Nurwahida kalau dia mabuk dan saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi takut melapor karena Terdakwa sering memukul saksi;
- Bahwa lokasi kejadian adalah ruang terbuka dan masih terang karena sore hari;
- Bahwa saksi saat itu hanya bisa melaporkan terdakwa kepolisi;
- Bahwa saat pertama kali melihat saksi Nurwahida setelah kejadian, saksi Nurwahida sangat pucat dan menangis;
- Bahwa saksi Nurwahida sekarang sering menangis nampaknya menderita trauma;

Atas keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pencabulan terhadap diri saksi Nurwahida Binti Wahyudin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Nurwahida Binti Wahyudin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Jl. Pramuka 2 Kelurahan Kalabbrirang, Kec.Pattallassang, Kab.Takalar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pulang kerumahnya habis minum ballo/tuak di soreang Kec.Bontonompo Goga dan setibanya dirumah Terdakwa melihat saksi Nurwahida sementara membilas dalam keadaan Nungging, Terdakwa langsung menghampirinya dan meremas vaginanya dan memeluknya dari arah belakang sambil meremas payudaranya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sering menggoda saksi Nurwahida apabila sedang mabuk tetapi tidak ada maksud untuk berbuat tidak baik, hanya bercanda saja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang vagina saksi Nurwahida dengan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina saksi Nurwahida sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi Nurwahida dengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bernafsu saat melihat saksi Nurwahida;
- Bahwa Terdakwa meremas vagina saksi Nurwahida dulu baru kemudian meremas payudaranya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang mabuk dan mengira bahwa saksi Nurwahida adalah istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa Baju lengan pendek berwarna putih dengan motif bunga matahari dan kumpang dan bitnik pink dan Celana pendek berwarna biru polos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah pencabulan terhadap diri saksi Nurwahida Binti Wahyudin yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana saksi Nurwahida tersebut adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Nurwahida Binti Wahyudin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Jl. Pramuka 2 Kelurahan Kalabbirang, Kec.Pattallassang, Kab.Takalar;
- Bahwa pada saat itu saksi Nurwahida Binti Wahyudin sedang mencuci pakaian di dekat sumur sementara membilas dalam keadaan Nungging tiba-tiba terdakwa datang dan langsung dan langsung meremas vagina saksi Nurwahida dengan tangan kiri dan setelah itu saksi Nurwahida langsung berdiri dan terdakwa memeluk saksi Nurwahida dari arah belakang sambil meremas payudara saksi Nurwahida dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa reaksi saksi Nurwahida waktu itu langsung berteriak memanggil ibu saksi yaitu saksi Rostia, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi Nurwahida dan berkata "jangan kasih tahu mamamu nanti saya pukulko" sambil mengacungkan tangannya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Nurwahida kalau Terdakwa sedang mabuk dan mengira bahwa saksi Nurwahida adalah istri terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi Rostia tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Nurwahida berumur 27 tahun dan sudah pernah bersuami;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di ruang terbuka dan masih terang karena sore hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Nurwahida hanya bisa menangis dan merasa ketakutan;
- Bahwa sejak kejadian itu saksi Nurwahida merasa trauma dan takut apabila nanti Terdakwa memukul saksi;

Menimbang, bahwa hasil VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM atau surat Keterangan Ahli kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : R/29//2021/Rumkit, tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.Kes., SpKJ selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada saksi Nurwahida binti Wahyudin sebagai berikut: Pada Pemeriksaan Anamnesis (diperoleh dari autoanamnesa, alloanamnesis dan berita acara pemeriksaan) akibat kejadian yang dialaminya terperiiksa merasa trauma dan takut serta malu terhadap tetangganya, terperiiksa sering teringat kembali peristiwa tersebut, merasakan nyeri dada, jantung berdebar sepanjang hari, selain itu terperiiksa sulit tidur, sering mimpi buruk tentang kejadian yang dialaminya serta nafsu makan menurun, dengan kesimpulan pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stress pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya, menyebabkan terperiiksa merasa takut, sedih dan malu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**barangsiapa**” dalam **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “**barang siapa**” identik dengan terminologi kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barangsiapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, terhadap **terdakwa Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan** kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar adalah **terdakwa Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan** sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dimaksud unsur melakukan kekerasan adalah kekuatan fiisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, sedangkan yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangkaian serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan perlawanan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Nurwahida Binti Wahyudin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Jl. Pramuka 2 Kelurahan Kalabbirang, Kec.Pattallassang, Kab.Takalar. Pada saat itu saksi Nurwahida Binti Wahyudin sedang mencuci pakaian di dekat sumur sementara membilas dalam keadaan Nungging tiba-tiba terdakwa datang dan langsung dan langsung meremas vagina saksi Nurwahida dengan tangan kiri dan setelah itu saksi Nurwahida langsung berdiri dan terdakwa memeluk saksi Nurwahida dari arah belakang sambil meremas payudara saksi Nurwahida dengan menggunakan tangan kanannya. Reaksi saksi Nurwahida waktu itu langsung berteriak memanggil ibu saksi yaitu saksi Rostia, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi Nurwahida dan berkata "jangan kasih tahu mamamu nanti saya pukulko" sambil mengacungkan tangannya;

Menimbang, bahwa hasil VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM atau surat Keterangan Ahli kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : R/29//2021/Rumkit, tanggal 26 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.Kes., SpKJ selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada saksi Nurwahida binti Wahyudin sebagai berikut: Pada Pemeriksaan Anamnesis (diperoleh dari autoanamnesa, alloanamnesis dan berita acara pemeriksaan) akibat kejadian yang dialaminya terperiiksa merasa trauma dan takut serta malu terhadap tetangganya, terperiiksa sering teringat kembali peristiwa tersebut, merasakan nyeri dada, jantung berdebar sepanjang hari, selain itu terperiiksa sulit tidur, sering mimpi buruk tentang kejadian yang dialaminya serta nafsu makan menurun, dengan kesimpulan pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan stress pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya, menyebabkan terperiiksa merasa takut, sedih dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah jelas adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena sudah meremas vagina dan payudara saksi Nurwahida serta melakukan pengancaman kepada saksi Nurwahida sehingga membuat saksi Nurwahida mengalami trauma dengan demikian maka unsur tersebut tersebut telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. unsur Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang mana semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sedangkan kesusilaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada bidang seksual melainkan juga penguasaan norma-norma kepatutan dalam bertingkah laku pada pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Nurwahida Binti Wahyudin pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dekat sumur halaman belakang rumah Terdakwa di Jl. Pramuka 2 Kelurahan Kalabbirang, Kec.Pattalassang, Kab.Takalar. Pada saat itu saksi Nurwahida Binti Wahyudin sedang mencuci pakaian di dekat sumur sementara membilas dalam keadaan Nungging tiba-tiba terdakwa datang dan langsung dan langsung meremas vagina saksi Nurwahida dengan tangan kiri dan setelah itu saksi Nurwahida langsung berdiri dan terdakwa memeluk saksi Nurwahida dari arah belakang sambil meremas payudara saksi Nurwahida dengan menggunakan tangan kanannya. Reaksi saksi Nurwahida waktu itu langsung berteriak memanggil ibu saksi yaitu saksi Rostia, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi Nurwahida dan berkata “jangan kasih tahu mamamu nanti saya pukulko” sambil mengacungkan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas unsur memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa Baju lengan pendek berwarna putih dengan motif bunga matahari dan kumpang dan bitnik pink dan Celana pendek berwarna biru polos merupakan milik saksi Nurwahida yang dipakai pada saat kejadian sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurwahida;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji dan melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma pada saksi Nurwahida binti Wahyudin;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Arianto Dg. Ancu Bin Dg. Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju lengan pendek berwarna putih dengan motif bunga matahari dan kumbang dan bitnik pink
 - Celana pendek berwarna biru polos

Dikembalikan kepada saksi Nurwahida binti Wahyudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 20 April 2021 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra S.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 22 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sulasrina sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H.

Ria Handayani S.H.,M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, SH.,

Panitera Pengganti

Sulasrina

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Tka.